



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN
PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan perlu membentuk Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (TJSLP/CSR-PKBL);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang. ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP/CSR adalah kewajiban perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Program Kemitraan Bina Lingkungan atau disebut lainnya, yang selanjutnya disingkat PKBL adalah bentuk komitmen dan kepedulian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dalam keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan perundang-undangan baik yang ada didarat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik maupun non fisik.
10. Inklusif adalah keikutsertaan semua pihak.
11. Partisipatif adalah peran serta masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergi antar pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. mewujudkan bentuk dan tatacara mekanisme kerja Tim Fasilitasi serta pemberian penghargaan bagi perusahaan; dan
- c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Kelembagaan TJSLP/CSR dan PKBL terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Susunan dan Personalia Tim Fasilitasi TJSLP dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelembagaan TJSLP/CSR dan PKBL Perusahaan Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL Perusahaan dibentuk oleh perwakilan perusahaan.
- (4) Perusahaan wajib memiliki kantor di ibukota kabupaten baik berupa tower (terpusat 1 kantor) ataupun sendiri.

Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur lain yang berkepentingan.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP dan PKBL di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dan PKBL;
 - e. melakukan supervisi pelaksanaan program TJSLP dan PKBL; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi program TJSLP dan PKBL.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya koordinasi, program dan kegiatan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (5) Inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan atau usulan melalui proposal yang diajukan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah organisasi atau tim komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan dalam melaksanakan program TJSLP dan PKBL, menginventarisir dan menverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota tim untuk disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan program TJSLP dan PKBL yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah melalui mekanisme program pembangunan inklusif/keikutsertaan semua pihak keikutsertaan semua pihak dan partisipatif.
- (2) Tim Fasilitasi memilah program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah berdasarkan sumber pendanaannya.

(3)Pemilahan. ...

- (3) Pemilahan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan program yang akan ditawarkan kepada perusahaan melalui program TJSLP dan PKBL.
- (4) Tim Fasilitasi melakukan pendekatan melalui Tim TJSLP dan PKBL maupun perusahaan untuk menawarkan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi perusahaan yang akan menyelenggarakan program TJSLP dan PKBL;
 - b. laporan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - c. menjalin komunikasi secara sistematis; dan
 - d. menjalin kerja sama secara berkesinambungan
- (6) Tim Fasilitasi menyusun kerjasama TJSLP dan PKBL antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. obyek yang diperjanjikan;
 - b. lamanya perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - d. serah terima program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi menginventarisir laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dan pelaksanaannya.
- (2) Hasil inventarisasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan mengetahui kemajuan dan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. mendokumentasikan program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PRIORITAS SASARAN KAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP DAN PKBL

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung menerima dampak negatif atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan dan/atau merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan.

Pasal 11

Kawasan prioritas dalam pelaksanaan program TJSLP dan PKBL adalah kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan perundang-undangan baik yang ada didarat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik maupun non fisik.

Pasal 12

- (1) Bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan korban bencana alam;
 - b. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - c. peningkatan kesehatan;
 - d. bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana umum;
 - e. bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana olah raga;
 - f. bantuan sarana ibadah; dan
 - g. bantuan pelestarian alam.
- (2) Bentuk kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa program hibah murni berdasarkan proposal yang masuk atau berdasarkan inisiatif penilaian (assessment) aktif pihak perusahaan terhadap program yang sedang atau akan berlangsung dimasyarakat, meliputi:
 - a. bantuan korban bencana alam;
 - b. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - c. peningkatan kesehatan;
 - d. bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana umum;
 - e. bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana pendidikan;
 - f. bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana olah raga;
 - g. bantuan pengembangan sanitasi;
 - h. bantuan sarana ibadah; dan
 - i. bantuan pelestarian alam.
- (3) Bentuk insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa bantuan modal kepada pelaku usaha mikro/kecil guna meningkatkan kapasitas usaha mereka.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP dan PKBL.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penilai guna melaksanakan evaluasi, penilaian, penominasian dan menetapkan bentuk penghargaan.

Pasal 14

Kriteria penerima penghargaan didasarkan pada:

- a. kesesuaian program TJSLP dan PKBL dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten;
- b. keberlanjutan program TJSLP dan PKBL;
- c. dampak yang ditimbulkan dari program TJSLP dan PKBL; dan
- d. besaran nilai program TJSLP dan PKBL

Pasal 15

- (1) Tata cara pemberian penghargaan melalui penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Berdasarkan penilaian dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menetapkan perusahaan yang layak diberikan penghargaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 656 Tahun 2014 tentang Corporate Social Responsibility – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 656) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Program Kemitraan Bina Lingkungan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Januari 2018
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
 DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No.	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Bupati Ogan Komering Ilir
2.	Pengarah	1. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir 2. Sekretaris Daerah Kab. OKI
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKI
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.OKI
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKI
7.	Bidang Perencanaan Ketua :	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. OKI
	Anggota :	a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. OKI b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI c. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kab.OKI
8.	Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Ketua :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKI
	Anggota :	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. OKI b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. OKI c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKI d. Kepala Dinas Sosial Kab. OKI e. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI f. Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKI g. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab.OKI

9.	Bidang Monitoring Ketua : Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> h. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kab. OKI i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. OKI <ul style="list-style-type: none"> Inspektur Inspektorat Kab. OKI a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. OKI b. Kepala Dinas Perhubungan Kab. OKI c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKI d. LSM Bakau e. LSM Sarekat Hijau Indonesia f. LSM Sahabat Pelangi g. LSM Tarung Dalih h. LSM Bumi Hijau Nusantara i. LSM Bende Seguguk Corruption Watch j. PWI Kabupaten OKI
----	---	---

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR